

PENGARUH BOARD DIVERSITY (CEO WANITA, CFO WANITA, PROPORSI DEWAN KOMISARIS WANITA, PROPORSI KOMITE AUDIT WANITA) TERHADAP PELANGGARAN ATURAN LAPORAN KEUANGAN

**Kholida Atiyatul Maula
Arif Rakhman**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Singaperbangsa Karawang
kholidaathiyatulmaula@gmail.com
arman1210@yahoo.co.id

Abstract

The focus of this study was on female CEOs, female CFOs, the proportion of female commissioners, and the proportion of female audit committees. This study measures how gender-based board diversity through the presence of female executives exerts an influence on the violation of financial reporting rules conducted by public companies in Indonesia. This study uses the assumption that gender differences will affect a person's behavior. Female and male will have different considerations and actions, for example in terms of cognitive functioning, decision making, and conservatism that may have important implications in the quality of financial reporting. Populations in this study are all non-financial companies that violate financial rules according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The results of the study explain that female CEO variables and proportion of female board of directors negatively affect the level of financial reporting violations, while female CFOs and female audit committees have no influence on the level of violation of financial statement rules.

Keywords: Violations of Financial Reporting Rules, female CEO, female CFO, female commissioner board, female audit committee

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu ukuran yang paling banyak digunakan untuk penilaian kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan bagi para pemakai laporan keuangan yang dapat menginformasikan nilai dari perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Beberapa kasus pelanggaran aturan laporan keuangan yang mengarah ke tindak kecurangan pelaporan keuangan terjadi di pemerintahan (ACCH-KPK) serta beberapa perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Seperti ditemukannya pelanggaran

aturan keuangan oleh Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) dengan modus melakukan pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diterapkan yang berujung dijatuhkannya sanksi kepada PT. Kimia Farma Tbk, PT Bakrie and Brothers Tbk, PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk. (Laporan Tahunan Bappepam-LK) karena terbukti telah melanggar aturan keuangan dan memoles laporan keuangannya melalui penyajian laba yang tampak menguntungkan dengan harapan agar publik tertarik membeli saham perusahaan tersebut (Fimanaya dan Syafruddin, 2014) (Ansar, 2013).

Indonesia memiliki instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang memiliki fungsi pengawasan dan penindakan terhadap aktifitas bisnis perusahaan di Indonesia, termasuk untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia menyajikan laporan keuangan yang *relevance and reliable*, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin rendah tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya perusahaan yang melanggar aturan laporan keuangan akan memperoleh penilaian yang buruk. (www.ojk.go.id).

Salah satu isu tata kelola perusahaan yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah isu *board diversity* berbasis gender. *Diversity* (keragaman) dapat dikatakan sebagai hal yang berbeda pada orang yang berbeda. *Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada dalam susunan keanggotaan dewan direksi yang didasarkan pada berbagai hal misalnya gender, etnis, keahlian, dsb. *Board diversity* berbasis gender diartikan sebagai keragaman gender yang ada pada dewan direksi.

Dalam struktur tata kelola perusahaan, terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaporan keuangan. Pihak-pihak tersebut antara lain *Chief Executif Officer (CEO)*, *Chief Financial Officer (CFO)*, dewan komisaris, dan komite audit. Dalam pelaporan keuangan perusahaan CEO dan CFO merupakan pihak yang terlibat secara langsung, yaitu keduanya adalah pihak yang menandatangani laporan keuangan dan bertanggung jawab atas informasi yang disajikan. Sedangkan dewan komisaris dan komite audit terlibat secara tidak langsung,

yaitu keduanya berperan dalam fungsi pengawasan serta review atas informasi yang disajikan.

Menurut Peni dan Vahaama (2010) wanita dan pria bertindak secara berbeda dalam menghadapi kondisi yang sama misalnya dalam hal gaya kepemimpinan, gaya berkomunikasi, konservatisme, menghindari risiko, dan pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Collins (2000); O'Fallon & Butterfield (2003); Vermier & Van kenhove (2007); dan Kaplan, et al (2009) dalam Gaviious,et al (2012) menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih beretika dalam membuat pertimbangan dan perilakunya dibanding pria. Sementara Barber dan Odean (2001) menyatakan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria. Dapat dikatakan bahwa perbedaan gender dari top manajemen perusahaan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan arah kebijakan perusahaan. Dikaitkan dengan penghindaran pelanggaran aturan laporan keuangan perbedaan gender dari top manajemen perusahaan tentunya dapat diasumsikan akan memiliki implikasi pada praktik pelanggaran aturan laporan keuangan.

Peni dan Vahaama (2010) dan Gaviious, dkk. (2012) menyatakan bahwa keberadaan salah satu dari CEO wanita ataupun CFO wanita akan menurunkan tingkat manajemen laba. Sedangkan Barua, et al (2010) menyatakan bahwa CFO wanita berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sementara CEO wanita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Thurivadi dan Huang (2011) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit wanita mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukan manajemen. Selanjutnya penelitian Zeidan (2012) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara tindakan pelanggaran aturan keuangan dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun, perusahaan pelaku pelanggaran aturan keuangan dengan resiko keuangan rendah cenderung tidak terpengaruh dengan pelanggaran aturan keuangan

Adanya hasil penelitian yang ada sebelumnya dan fenomena kesetaraan gender di Indonesia merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana pengaruh *board diversity* berbasis gender terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan di Indonesia. Dalam praktik *board diversity* berbasis gender, penulis meneliti apakah perbedaan gender eksekutif perusahaan memberikan pengaruh terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, yang menjadi

pertanyaan adalah apakah pelanggaran aturan laporan keuangan yang dilakukan oleh eksekutif wanita akan berbeda dengan pelanggaran aturan laporan keuangan yang dilakukan oleh eksekutif pria. Dalam penelitian ini penulis meneliti pengaruh *board diversity* yaitu adanya keberagaman gender dalam dewan direksi terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Peni dan Vahaama (2010) yang meneliti keberadaan CEO wanita dan CFO wanita sebagai variabel independen dalam mempengaruhi manajemen laba sebagai variabel dependen yang berfokus pada pengaruh eksekutif wanita terhadap manajemen laba aktual. Kemudian peneliti juga mengacu pada penelitian Zeidan (2012) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara tindakan pelanggaran aturan keuangan dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun, perusahaan pelaku pelanggaran aturan keuangan dengan resiko keuangan rendah cenderung tidak terpengaruh dengan pelanggaran aturan keuangan. Melihat fenomena tersebut hal ini menjadi menarik untuk di kaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperluas cakupan dari eksekutif wanita dengan menambah dewan komisaris wanita dan komite audit wanita sebagai variabel independen serta mengganti variabel pelanggaran aturan laporan keuangan sebagai variabel dependen untuk melihat pengaruh keberadaan eksekutif wanita terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan.

B. TELAAH TEORI

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, teori kepatuhan memiliki beragam perspektif. *Neoclassical Perspective* memandang bahwa aturan-aturan dalam dunia bisnis adalah hambatan dalam mendapatkan keuntungan bisnis sebesar-besarnya (Sutinen dan Kuperan, 1999). Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Friedman (1970) yang menyatakan pelaku bisnis harus mematuhi aturan-aturan bisnis demi tercapainya efisiensi pasar dan bisnis tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat umum (Grey *et al*, 1996) (Deegan, 2007).

Meminjam perspektif psikologi, pendapat lain diutarakan oleh Tyler (1990) yang berpendapat bahwa terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku (*self-interest oriented*) dan Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi (*public-interest oriented*). Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mengatur perilaku.

2. Pelanggaran Peraturan Keuangan

Pelanggaran peraturan keuangan secara terminologi sangat dekat dengan definisi kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) yaitu sama-sama digerakkan oleh motif kesengajaan dengan orientasi mendapatkan keuntungan. Sebagaimana pernyataan *Association of Certified Fraud Examiners* (2006):

“The intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or her judgment or decision”

Juga *Australian Auditing Standards* (2000) yang menyatakan kecurangan laporan keuangan adalah tindakan salah saji material yang disengaja untuk menyesatkan informasi laporan keuangan. Sehingga dapat berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan (Rezaee, 2002).

Standar Perikatan Audit 240 (2013) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah akibat dari tindakan yang disengaja dan melanggar hukum oleh karyawan atau manajer dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sayangnya, kondisi ini sulit untuk dibuktikan jika tidak melakukan pemeriksaan atau audit secara rinci terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Rezaee, 2002). Indonesia memiliki instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang memiliki

fungsi pengawasan dan penindakan terhadap aktifitas bisnis perusahaan di Indonesia, termasuk untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia menyajikan laporan keuangan yang *relevance and reliable*, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.ojk.go.id). Sehingga para pengguna laporan keuangan terhindar dari pengambilan keputusan yang berdasar dengan informasi yang salah dan menyesatkan. OJK setiap tahun secara rutin mengumumkan dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dan pelanggaran aturan pelaporan keuangan sebagai bentuk menghadirkan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

3. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh CEO Wanita terhadap aturan laporan keuangan

CEO (*Chief Executive Officer*) merupakan jenjang jabatan tertinggi dalam perusahaan (eksekutif) atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan kegiatan perusahaan. Sebagai manajer, CEO mengawasi operasi organisasi setiap hari, bulan, dan tahun. Sesuai dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, wanita dan pria akan bertindak secara berbeda dalam menghadapi kondisi atau permasalahan yang sama. Wanita diketahui cenderung lebih berhati-hati dan lebih menghindari risiko dibanding pria (Barber & Odean, 2001). Selain itu, Collins (2000), O'Fallon & Butterfield (2003), Vermier & Van Kenhove (2007), dan Kaplan, et al (2009) dalam Gavius, et al (2012) menyatakan bahwa wanita cenderung lebih beretika dalam membuat pertimbangan dan berperilaku dibanding pria serta keberadaan wanita dalam jajaran top manajemen akan memberikan hambatan pada praktik pelanggaran aturan laporan keuangan karena adanya keterlibatan isu gender di dalamnya. Dengan demikian ketika sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang CEO wanita, seseorang dapat berharap bahwa akan terjadi penurunan tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan pada perusahaan tersebut.

H1 : CEO wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat pelanggaran laporan keuangan

b. Pengaruh CFO Wanita Terhadap Pelanggaran Aturan Laporan Keuangan

CFO (*Chief Financial Officer*) adalah jabatan di suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola resiko keuangan perusahaan. Pejabat ini juga bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi. Dalam beberapa sektor CFO juga

bertanggung jawab untuk analisis data. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CFO wanita berhubungan negatif secara signifikan dengan tingkat manajemen laba (Peni dan Vahaama, 2010), keberadaan salah satu dari CEO wanita maupun CFO wanita berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah (Gavious, et al, 2012 dan Barua, et al, 2010). Selain itu wanita cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dibanding pria, wanita juga cenderung lebih menghindari risiko (Barber & Odean, 2001) dan memiliki standar etika yang tinggi (Collins, 2000, O'Fallon & Butterfield, 2003, Vermier & Van Kenhove, 2007, dan Kaplan, et al, 2009 dalam Gavious, et al 2012). Dalam hal ini ketika seorang wanita memegang jabatan sebagai CFO dapat diharapkan akan terjadi penurunan tingkat manajemen laba dibandingkan dengan ketika posisi CFO dipegang oleh pria. Sifat wanita yang lebih berhati-hati dan lebih memiliki standar etika yang lebih tinggi dapat diharapkan mampu meredam motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran aturan laporan keuangan.

H2 : CFO wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan

c. Pengaruh proporsi dewan komisaris wanita terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur. Secara tidak langsung tugas tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan karena dewan komisaris dapat mengarahkan kebijakan dan tindakan CEO dan CFO terkait dengan pelaporan keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan komisaris dengan jumlah yang lebih banyak dalam jajaran top manajemen berhubungan dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah (Krishnan dan Parson, 2002). Sifat dasar wanita yang lebih konservatif, lebih berhati-hati, lebih memiliki standar etika yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab hubungan negatif antara keberadaan wanita dalam jajaran top manajemen dengan manajemen laba. Dengan demikian, keanggotaan wanita dalam dewan komisaris dapat diharapkan akan mampu menurunkan tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan.

H3 : proporsidewan komisaris wanitaberpengaruh negatif terhadap tingkat pelanggaran aturan Laporan Keuangan

d. Pengaruh proporsikomite audit wanita terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk memberikan nasehat profesional independen kepada dewan komisaris atas laporan atau masalah lainnya yang diserahkan dewan direksi kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan dewan komisaris yang mencakup salah satunya adalah mereviu informasi keuangan yang harus diterbitkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi keuangan dan informasi keuangan sehubungan dengan laporan terkait lainnya. Melihat fungsinya, dapat dikatakan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung komite audit dapat dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan anggota wanita dalam komite audit akan mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Wanita dikatakan lebih memiliki standar etika yang tinggi dalam membuat keputusan dan perilakunya (Collins, 2000; O'Fallon & Butterfield 2003; Vermier & Van kenhove, 2007; dan Kaplan, et al, 2009 dalam Gavius, et al 2012). Dengan demikian, keanggotaan wanita dalam komite audit dapat diharapkan akan mampu menurunkan tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan.

H4 : Proporsi komite audit wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Berdasarkan metode pemilihan sampel *purposive sampling* yang digunakan, sampel kemudian dibatasi hanya pada perusahaan non keuangan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan Bapepam (OJK) serta mendapatkan sanksi dari Bapepam (OJK), dan mempublikasikan *annual report*-nya melalui Bursa Efek Indonesia atau website masing-masing perusahaan selama rentang waktu pengamatan

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diteliti	Kriteria pengukuran
<i>Variabel Dependen</i> Tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan	Total denda yang di bayarkan oleh perusahaan terkait pelanggaran aturan laporan keuangan Jumlah denda yang dibayarkan oleh perusahaan terkait pelanggaran aturan laporan keuangan
<i>Variabel Independen</i> Diversitas Gender CEO Wanita CFO Wanita Proporsi dewan komisaris wanita Proporsi komite Audit Wanita	<i>Female CEO</i> <i>Female Chief Financial Officer</i> <i>Female Board Members</i> <i>Female Audit Committee</i> Dummy: 1 jika wanita, 0 jika pria Dummy: 1 jika wanita. 0 jika pria Proporsi: minimal satu wanita dalam dewan komisaris Proporsi: minimal satu wanita dalam komite

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapepam (OJK), BEI perwakilan Semarang, dan data melalui website BEI serta situs resmi perusahaan. Didapatkan komposisi sampel sebagai berikut:

Tabel 2
Deskripsi Data Penelitian

Sampel	Jumlah	Persentase
Perusahaan sektor non keuangan pelanggar peraturan Bapepam (OJK)	31	100%
Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> di BEI atau website	7	22%
Total sampel yang dapat digunakan per tahun pengamatan	24	78%

Sumber : Bapepam (OJK), website resmi BEI dan Perusahaan

Berdasarkan tabel 2 tersebut, jumlah data yang dapat diolah sebab memenuhi kriteria sampel adalah 24 perusahaan per tahun atau sebesar 78% dari total perusahaan yang masuk dalam daftar pelanggar peraturan Bapepam (OJK). Berikut klasifikasi perusahaan tersebut:

Tabel 3
Perusahaan Pelanggar Peraturan Keuangan Bapepam (OJK)

No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Persentase
1.	Pertanian/perkebunan	1	4.17%
2.	Pertambangan	6	25.00%
3.	Kimia dasar	0	0.00%

4.	Bahan baku	7	29.17%
5.	Makanan	1	4.17%
6.	Konstruksi/Infrastruktur	3	12.50%
7.	Dagang/Jasa	6	25.00%
	Total	24	100%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2017

Dari tabel 3 dapat dilihat perusahaan yang masuk kategori industri bahan baku, pertambangan dan dagang/jasa menjadi mayoritas dengan rentang nilai 25-29% dari total daftar perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan Bapepam (OJK). Kemudian diikuti oleh perusahaan dengan kategori konstruksi/infrastruktur dengan nilai 12,5% serta kategori makanan dan pertanian/perkebunan dengan nilai masing-masing 4.17%.

a. Statistik Deskriptif

Variabel eksogen tindak pelanggaran peraturan keuangan (TPPK) digambarkan dengan besaran nilai denda yang diberikan oleh Bapepam (OJK) atas tindak pelanggaran peraturan keuangan. Dengan nilai minimum Rp 0,- atau tidak melakukan pelanggaran. Nilai rata-rata Rp 82.645.833,33 yang berarti dalam rentang tahun 2010-2013 perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan umumnya mendapatkan denda sebesar nilai tersebut. Sedangkan nilai denda tertinggi diwakili dengan nilai Rp 1.000.000.000,- pada proksi variabel TPPK dengan nilai *standar deviation*-nya sebesar 154.929.320,331.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,630 jauh diatas nilai signifikansinya sebesar 0,05 sehingga model regresi dapat dikatakan telah memiliki distribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji analisis statistik menggunakan Uji Glejser diperoleh hasil bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang berkorelasi dengan variabel dependen Absolut Ut (AbsUt) yang merupakan transformasi absolut hasil residual regresi. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai signifikansi seluruh variabel independen berada di atas 5%.

Maka dapat disimpulkan, model regresi dalam penelitian ini telah terbukti bebas dari gejala heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Perhitungan Variance Influence Factor (VIF) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Begitu pula dengan nilai tolerance yang seluruhnya berada di atas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan, hasil uji ini memenuhi syarat bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas antar variabel-variabel independennya

c. Pembahasan

1. Pengaruh CEO Wanita terhadap Pelanggaran Aturan Laporan Keuangan

CEO Wanita berpengaruh signifikan dengan arah negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien $\beta = 0.124$, dengan probabilitas signifikansi sebesar -0.005 . Secara statistik, nilai koefisien variabel dengan arah negatif dapat diartikan bahwa setiap 1% kenaikan CEO wanita dapat menurunkan pelanggaran aturan laporan keuangan sebesar 12,4%. Sedangkan tingkat signifikansi yang kurang dari 5% mengindikasikan jika Hipotesis 1 diterima. CEO Wanita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelanggaran Aturan Laporan Keuangan, hal ini sebanding penelitian yang dilakukan oleh Peni, dan Vhama (2010) yang meneliti keberadaan CEO wanita dan CFO wanita sebagai variabel independen dalam mempengaruhi manajemen laba sebagai variabel dependen yang berfokus pada pengaruh eksekutif wanita terhadap manajemen laba kemudian terkait dengan *Signalling Theory*, yaitu direktur utama wanita dalam struktur organisasi atau dalam kultur yang cenderung maskulin, menjadi hal di luar kebiasaan sehingga perlu dapat mengurangi kecenderungan dalam melakukan pelanggaran aturan laporan keuangan. Sedangkan dikaitkan dengan teori Keagenan, wanita sebagai direktur utama cenderung kepada gaya kepemimpinan feminim sehingga berusaha meminimalkan konflik keagenan dengan meminimalisir pelanggaran aturan laporan keuangan. Laporan tahunan merupakan salah satu media yang dianggap tepat bagi perusahaan untuk mengungkapkan lebih detail mengenai kinerja perusahaan selama satu tahun. Ketaatan dalam melakukan pelaporan keuangan memungkinkan investor dan calon investor menjadi tidak ragu-ragu dalam menanamkan modalnya pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita. Francoeur *et al.* (2008) menyebutkan, sebelum memberikan saran mengenai strategi, misalnya, pertama kali yang dilakukan direksi perusahaan adalah

mengangkat orang yang tepat sebagai CEO. Pemimpin yang demokratis akan mendorong kreativitas dan *intrapreneurship* serta inovasi.

2. Pengaruh CFO Wanita Terhadap Tingkat Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel CFO Wanita tidak signifikan terhadap Tingkat pelanggaran laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. ditunjukkan dengan nilai koefisien $\beta = 0.029$, dan probabilitas signifikansi sebesar 0.235. Namun demikian, tingkat signifikansi lebih besar dari 5% mengindikasikan jika Hipotesis 2 ditolak.

Dalam penelitian ini variabel CFO wanita tidak signifikan terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan hal ini disebabkan karena direktur keuangan lebih cenderung terlibat dalam hal analisis keuangan dan pengendalian perusahaan, sedangkan pemegang keputusan dan strategi manajemen berada pada direktur utama sebagai pemimpin perusahaan. Pernyataan yang sesuai untuk menjelaskan hasil penelitian ini adalah Robbins (1996), menyebutkan bahwa kecenderungan bagi pemimpin wanita untuk lebih demokratis menurun apabila wanita berada dalam pekerjaan yang didominasi oleh pria. Terdapatnya norma kelompok dan *stereotype* dalam kepemimpinan pria mengesampingkan preferensi pribadi sehingga wanita meninggalkan gaya feminin mereka dan bertindak lebih otokratis, namun dalam hal pengetahuan keuangan wanita dinilai memiliki kemampuan keuangan lebih rendah daripada pria. Selain itu, ada kecenderungan bahwa wanita justru banyak menolak risiko atau takut menghadapi risiko daripada pria, kurang yakin ketika membuat keputusan yang menyangkut keuangan, dan sedikit pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah keuangan (Wagland dan Taylor, 2009).

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Wanita Terhadap Tingkat Pelanggaran Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Variabel Proporsi Dewan direksi wanitamemiliki hubungan negatif, dengan nilai koefisien $\beta = 0.230$ dan probabilitas signifikansi sebesar -0.074. Secara statistik, nilai koefisien variabel dengan arah negatif dapat diartikan bahwa setiap 1% kenaikan Proporsi Dewan Direksi Perempuan dapat menurunkan pelanggaran laporan keuangan sebanyak 7,4%. Sedangkan tingkat signifikansi lebih

besar dari 5% namun kurang dari 10% mengindikasikan jika Hipotesis 3 diterima pada level signifikan sebesar 10%. Hasil penelitian Proporsi Dewan komisaris Perempuan yang signifikan terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan sejalan dengan penelitian Nalikka (2009). Sedangkan penelitian sejenis yang menunjukkan wanita dalam komposisi direksi dapat meningkatkan kinerja perusahaan adalah sejalan dengan penelitian yang dilakukan Carter (2002), Erhardt *et al.* (2003), Catalyst (2007), dan Lückerrath-Rovers (2011). Diversitas gender dalam dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga akan cenderung menurunkan pelanggaran aturan laporan keuangan.. Sifat-sifat feminim wanita membawa karakteristik dalam organisasi, mempengaruhi gaya kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan.

4. Pengaruh Komite Audit Wanita Terhadap Pelanggaran Aturan Laporan Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komite Audit wanita tidak signifikan terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Variabel komite audit wanita memiliki hubungan dengan arah negatif, ditunjukkan dengan nilai koefisien $\beta = 0.039$ dan probabilitas signifikansi sebesar 0.726. Secara statistik, nilai koefisien variabel dengan arah negatif dapat diartikan bahwa setiap 1% kenaikan komite audit wanita berpotensi menurunkan tingkat Tingkat Pelanggaran Pelaporan Keuangan sebesar 72,6%. Sedangkan tingkat signifikansi lebih besar dari 5% mengindikasikan jika Hipotesis 5 ditolak. Proporsi wanita dalam komite audit dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pelanggaran Pelaporan Keuangan yang dilakukan perusahaan oleh karena itu Diversitas gender dalam komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap reaksi pasar seperti dalam penelitian Huang *et al.* (2011). Meskipun hubungan terhadap *returns* dalam penelitian ini tidak diteliti, proporsi wanita dalam komite audit tidak memengaruhi tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan. Terkait penelitian ini komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atau *oversight*. Independensi dan kompetensi dari masing-masing anggota komite audit belum dibuktikan dalam penelitian, sehingga kemungkinan anggota komite audit tidak memiliki kemampuan memadai atau dibentuk hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator saja kemungkinan dapat terjadi. Pada kasus semacam ini komite audit

tidak berfungsi secara maksimal. sehingga variabel komite audit perempuan tidak berpengaruh terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Variabel *board diversity* berbasis gender yang berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan hanya variabel CEO Wanita dan Proporsi Dewan Direksi Wanita
- b. Variabel *board diversity* yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan yaitu variabel CFO Wanita dan Proporsi Komite Audit Wanita.

2. Saran

- a. Bagi manajemen perusahaan perlu memahami karakteristik personal khususnya gender dalam memilih CEO dan proporsi dewan direksi perempuan yang sesuai dengan visidan misi perusahaan kedepannya sehingga diharapkan akan meminimalisir pelanggaran aturan laporan keuangan.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih dalam terkait variabel- variabel lain lagi yang memepengaruhi tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. 2003. *Auditors' Responsibility for Fraud Detection*. Journal of Accountancy Online. www.aicpa.org/PUBS/JOFA
- BAPEPAM LK, Laporan Tahunan 2009-2011 <http://bappepam-lk.go.id> diakses 15 Oktober 2017
- Brickley, J. A., and C. M. James. 1987. *The takeover market, corporate board composition and ownership structure: The case banking*. The Journal of Law and Economics, vol. 30 (April): 161-180.
- Deegan, C. Rankin, M and Tobin, J. 2002, *An Examination of the corporate social and environmental disclosure of BHP from 1983-1997*, Accounting, Auditing and Accountability Journal Vol.9 No.2 Hal 50-67
- Deegan, C.G, 2007. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Irwin, Australia

- Gavious, ilanit andsegav, einav, and yosef rami:2012, *Female Directors And Earning Management In High-Technology Firms*.israil. Guilford glazer faculty of business and management at bengurion university
- Gold, A., Hunton, J.E. and Gomaa, M.I. (2009), “The impact of client and auditor gender on auditors’ judgments”, *Accounting Horizons*, Vol. 23 No. 1, pp. 1-18.
- Ghozali, I, 2011, *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*, Semarang
- Jianakoplos, N.A. and Bernasek, A. (1998), “Are women more risk averse?”, *Economic Inquiry*, Vol. 36 No. 4, pp. 620-30.
- Johnson, J.E.V. and Powell, P.L. (1994), “Decision making, risk and gender: are managers different?”, *British Journal of Management*, Vol. 5 No. 2, pp. 123-38.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
- McClelland, D. (1966), “Longitudinal trends in the relation of thought to action”, *Journal of Consulting Psychology*, Vol. 30, pp. 479-83.
- Peni, E. and Vahamma, S. (2010), “Female executives and earnings management”, *Managerial Finance Journal*, Vol. 36 No. 7, pp. 1-20
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- Powel, M. and Ansic, D. (1997), “Gender differences in risk behavior in financial decision-making:an experimental analysis”, *Journal of Economy Psychology*, Vol. 18, pp. 605-28.
- Robbins, Stephen. 1996. *Perilaku Keorganisasian*. Jilid 1, edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Septiani, A. 2011. “Analisis Dewan Komisaris, Komite Audit dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan *Voluntary Corporate Governance Disclosure (VCGD) (Voluntary Disclosure.)*” *Penelitian DIPA tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Siciliano, Julie I. 1996. “The Relationship of Board Member Diversity to Organizational Performance.” *Journal of Business Ethics*, 15 pp 1313-1321. Netherlands: Kluwer Academic Publisher.